KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl. Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur
Telepon : (021) 8011751/8091908(103), Fax : (021) 8002265/8011753
Website: www.bphn.go.id, Email: penyuluhanhukum@yahoo.com

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM RI

**SURAT EDARAN**
**NOMOR** PHN.UM.01.01-53

**TENTANG**
**PERCEPATAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT**
**KHUSUSNYA ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN**

1. Pendahuluan

   Berdasarkan Surat Edaran Nomor PHN-HN.03.03-161 Tentang Mekanisme Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SID Bankum) dan Surat Edaran Nomor PHN-HN.03.03-179 Tentang Percepatan Penyerapan Anggaran Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2015, dijelaskan mekanisme sistem pencairan anggaran dan perubahan/*addendum* Perjanjian Kerja Pelaksanaan Bantuan Hukum. Oleh karena itu, perlu diberikan kepastian waktu pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum dan juga kelengkapan data Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum serta data Desa Sadar Hukum sebagai data dukung akses keadilan bagi masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

   Untuk memberikan petunjuk bagi Panitia Pengawas Daerah dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum) dalam melakukan langkah-langkah percepatan akses keadilan bagi masyarakat khususnya orang miskin atau kelompok orang miskin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

   Surat Edaran ini meliputi langkah-langkah percepatan akses keadilan yang dapat dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan Organisasi Bantuan Hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

4. Dasar

   a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
e. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum/SID Bankum (*sidbankum.bphn.go.id*) sudah dapat digunakan pada awal bulan Agustus 2015 dan sah penggunaannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun, dengan adanya Organisasi Bantuan Hukum yang belum bisa atau terkendala dalam pengunaannya, maka diberikan waktu toleransi sampai tanggal 31 Agustus 2015. Selama masa toleransi tersebut Organisasi Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan pelaksanaan dan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum secara manual kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
2. Bagi Organisasi Bantuan Hukum yang telah mengajukan anggaran bantuan hukumnya pada Tahap I atau Tahap P21 (*manual*) dan telah dicairkan oleh KPPN Jakarta sebelum Tahun 2015, namun putusan *inkracht*/berkekuatan hukum tetapnya diputuskan pada Tahun 2015 atau setelah Tahun 2015, maka dapat mengajukan pencairan/*reimbursement* terhadap putusan dimaksud pada Tahun 2015 atau setelah Tahun 2015 dengan menggunakan Aplikasi SID Bankum.
3. Sebagai bahan monitoring oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan data informasi serapan anggaran bantuan hukum, maka bagi Organisasi Bantuan Hukum yang telah disetujui pencairan/*reimbursement* dan/atau yang telah dicairkan anggaran bantuan hukum selama semester I Tahun 2015 atau sebelum diberlakukannya Aplikasi SID Bankum, maka tetap diwajibkan untuk menginput/mengisi Aplikasi SID Bankum terhadap dokumen yang telah diajukan kepada Kantor Wilayah dengan memberi catatan ***"SUDAH DIAJUKAN MANUAL KEPADA KANWIL"*** pada **uraian kasus** saat pengajuan permohonan bantuan hukum pada Aplikasi SID Bankum. Kepada Panitia Pengawas Daerah agar melakukan langkah-langkah yang sama pada Aplikasi SID Bankum, namun cukup sampai membuat BAST dan BAP, tidak perlu dilanjutkan kepada Bagian Keuangan Kantor Wilayah, karena Organisasi Bantuan Hukum telah mengajukan permohonan bantuan hukum dan pencairan anggaran bantuan hukumnya secara manual kepada Kantor Wilayah guna menghindari *double payment* oleh Kantor Pelayanan Pajak Negara (KPPN) setempat. Apabila dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan anggaran bantuan hukum telah diserahkan ke Kantor Wilayah, maka Organisasi Bantuan Hukum dapat mengambil kembali dokumen dimaksud dari Kantor Wilayah untuk selanjutnya menginput data di SID Bankum. Proses input dimaksud tidak mempengaruhi proses pencairan/*reimbursement* manual yang telah disetujui oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.
4. Selama waktu sebelum pemberlakuan SID Bankum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Organisasi Bantuan Hukum dapat melakukan ujicoba Aplikasi SID Bankum melalui website *beta-sidbankum.bphn.go.id*.
5. Dalam rangka mengoptimalkan realisasi pelaksanaan bantuan hukum, masing-masing Panitia Pengawas Daerah harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai perjaanjian kerja atau kontrak yang telah ditandatangani bersama dengan masing-masing Organisasi Bantuan Hukum.

6. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang telah menyerap 30% dari anggaran yang telah diberikan selama semester I Tahun 2015 atau 6 bulan sejak penandatangan Perjanjian Kerja Pelaksanaan Bantuan Hukum, maka perlu dilakukan perubahan/*addendum* terhadap perjanjian kerja sebelumnya dengan mengalihkan alokasi anggaran organisasi bantuan hukum yang tidak aktif atau belum mencapai 30% dari anggaran yang disediakan (*format terlampir*).
7. Pengalihan anggaran dari organisasi bantuan hukum yang tidak aktif atau belum mencapai 30% dialihkan dengan membagi habis seluruh anggaran yang masih tersedia kepada organisasi bantuan hukum yang telah mencapai 30% anggaran dan bagi organisasi bantuan hukum yang tidak aktif atau belum mencapai 30% perlu pula dilakukan perubahan/*addendum* terhadap perjanjian kerja sebelumnya, guna pengalihan anggaran dimaksud.
8. Bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Pegawai Negeri Sipil pada instansi pemerintah di daerah yang ingin melakukan *Inpassing* Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum segera melakukan pengisian atau registrasi pada Aplikasi JFT Penyuluh Hukum melalui website *luhkum.bphn.go.id* dan segera mengirimkan berkas fisik kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional c.q. Pusat Penyuluhan Hukum Nasional paling lambat tanggal 31 Oktober 2015.
9. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar melengkapi data Kelompok Sadar Hukum (KADARKUM) yang ada pada Aplikasi Peta Akses Keadilan melalui url: *adil.bphn.go.id/backend/login* dengan user: *admin* dan password: *adminyajft* guna memberikan informasi mengenai sebaran kelompok sadar hukum yang berada pada desa binaan yang akan menjadi desa sadar hukum.
10. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar menginformasikan dan mempromosikan Aplikasi Android *Legal Smart Community* (LSC) kepada seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Masyarakat di daerah guna upaya penyebaran informasi untuk kesadaran hukum dan bantuan hukum serta memperluas akses keadilan masyarakat.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Agustus 2015

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,

Prof. Dr. ENNY NURBANINGSIH, S.H., M.HUM.
NIP. 19620627 198803 2 001

Tembusan:
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.